



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 503/002-IPSPAUD-TK/PM.PTSP.TK/VI/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS BANUA"

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa Siti Jumriah selaku Kepala Taman Kanak-Kanak "Tunas Banua" sesuai dengan permohonannya bermaksud untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Tunas Banua";
 - c. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Tunas Banua" telah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 500.5.7.15/614/B.PAUDDM/DIK/2024 Tanggal 11 Juni 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : TK "Tunas Banua"
 Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
 Alamat : Jalan Banua Hanyar RT. 004 RW. 002
 Desa Ayuang Kecamatan Barabai
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 Nomor dan Tanggal Akta Pendirian : Nomor 24 Tanggal 25 September 2023
 Penyelenggara : Yayasan "Banua Berdikari Ayuang"

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas wajib memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama Lembaga melaksanakan kegiatan pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan kegiatan pembelajaran dan keluarnya Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada tanggal : 19 Juni 2024

A.n. Bupati Hulu Sungai Tengah
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara